DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 2017

BAB I INFORMASI UNIT ORGANISASI

- A. Nama Organisasi
 - Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Buleleng
- B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok


Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, menyelenggarakan fungsi :

- 1. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
- 2. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
- 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian:
- 4. pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian;
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

C. Peta Jabatan di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Buleleng




D. Fungsi-Fungsi Jabatan

- 1. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. memimpin danmendistribusikan tugaskepada bawahan;
- 3. mengevaluasi dan menilai prestasihasil kerja bawahan;
- 4. merumuskan dan mengkoordinasikanpengelolaan opini dan informasi;
- 5. merumuskan dan mengkoordinasikanpengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten ;
- 6. merumuskan dan mengkoordinasikanpelayanan informasi dan hubungan media;
- 7. merumuskan dan mengkoordinasikanpenguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- 8. merumuskan dan mengkoordinasikanpengelolaan domain instansi penyelenggara negara;
- 9. merumuskan dan mengkoordinasikanpenyelenggaraan e-Government;
- 10. merumuskan dan mengkoordinasikan pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan dibidang komunikasi, informasi, dan persandian sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian;
- 12. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT;
- 13. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian:
- merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian;
- 15. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian;
- 16. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian;
- 17. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian;
- 18. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkunganDinas Komunikasi, Informatikadan Persandian;
- 19. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- 20. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- 21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB II STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

A. Peta Fungsi Organisasi



B. Tabel Inventarisasi Fungsi Organisasi

Tugas Organisasi	Fungsi Kerja Organisasi
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komonikasi, informatika, dan persandian	 perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian; pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian; pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

C. Identifikasi Unit Kompetensi

1 2 3	4 1. Menyusun rencana kegiatan dan
1 Vanala Dinas 1 manuscum rangana kagistan dan	Menyusun rencana kegiatan dan
1. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian, berdasarkan kebijakan yang ditelapkan oleh Bupati serta sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. memimpin danmendistribusikan tugaskepada bawahan; 3. mengevaluasi dan menilai prestasihasil kerja bawahan; 4. merumuskan dan mengkoordinasikanpengelolaan opini dan informasi; 5. merumuskan dan mengkoordinasikanpengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten; 6. merumuskan dan mengkoordinasikanpenguatan informasi dan hubungan media; 7. merumuskan dan mengkoordinasikanpenguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; 8. merumuskan dan mengkoordinasikanpengelolaan domain instansi penyelenggara negara; 9. merumuskan dan mengkoordinasikanpengelolaan domain instansi penyelenggara negara; 10. merumuskan dan mengkoordinasikanpenyelenggara an e-Government; 11. merumuskan dan mengkoordinasikan pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan dibidang komunikasi, informasi, dan persandian sesuai dengan	merumuskan kebijakan operasional Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian,; 2. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 3. Mengevaluasi dan menilai prestasihasil kerja bawahan; 4. Merumuskan dan mengkoordinasikanpengelolaan opini dan informasi; 5. Merumuskan dan mengkoordinasikanpengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten; 6. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelayanan informasi dan hubungan media; 7. Merumuskan dan mengkoordinasikanpenguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; 8. Merumuskan dan mengkoordinasikanpengelolaan domain instansi penyelenggara negara; 9. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan e-Government; 10. Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan dibidang komunikasi, informasi, dan persandian; 11. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan

- kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian:
- 12. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT:
- 13. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian:
- merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian;
- 15. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian;
- mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian;
- merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian;
- merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkunganDinas Komunikasi, Informatikadan Persandian;
- 19. melaksanakan koordinasi

- Persandian;
- Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT :
- 13. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah;
- Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
- Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP);
- Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- 20. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- 21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya; 20. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan 21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

D. Unit-Unit Kompetensi

No	Unit Kompetensi				
1	Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian,				
2	Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;				
3	Mengevaluasi dan menilai prestasihasil kerja bawahan;				
4	Merumuskan dan mengkoordinasikanpengelolaan opini dan informasi;				
5	Merumuskan dan mengkoordinasikanpengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten ;				
6	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelayanan informasi dan hubungan media;				
7	Merumuskan dan mengkoordinasikanpenguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;				
8	Merumuskan dan mengkoordinasikanpengelolaan domain instansi penyelenggara negara;				
9	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan e-Government;				
10	Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan dibidang komunikasi, informasi, dan persandian;				
11	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;				
12	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT;				
13	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah;				
14	Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);				
15	Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);				
16	Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP);				
17	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);				
18	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);				
19	Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;				
20 21	Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.				
	mountainen tagas koamasan iam jang aisonkan olon atasam.				

E. Perumusan Standar Kompetensi Teknis

1.Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional

No		Komponen kompetensi	Penjelasan				
1	Kode	Unit Kompetensi					
2	Judul Unit Kompetensi		Meny	Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.			
3	Uraia	an Unit Kompetensi		ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan			
				ku yang diperlukan dalam Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan			
				kan operasional.			
4	Ruar	ng Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Menyusun			
			_	na kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.			
5	Pano	luan Penilaian		getahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Menyusun rencana			
				tan dan merumuskan kebijakan operasional.			
			2 Keterampilan : Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan				
			operasional.				
			3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat				
			Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.				
6	Elem	ien Kompetensi	7. Krit	teria Unjuk Kerja			
	1	Mengkaji ketentuan dan	1	Mengkaji ketentuan dan persoalan terkait rencana kegiatan dan			
		persoalan terkait rencana		kebijakan operasional, dilaksanakan			
		kegiatan dan kebijakan					
		operasional					
	2	Menyusun rencana kegiatan	2	Menyusun rencana kegiatan, dilaksanakan			
	3	Merumuskan kebijakan	3	Merumuskan kebijakan operasional, dilaksanakan			
		operasional					

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

2.Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan

No		Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode	e Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi				
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan		
4	Ruang Lingkup			akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memimpin dan koordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan	
5	5 Panduan Penilaian		meng 2 Kete kegiat 3 Kon	getahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik memimpin dan koordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan erampilan :. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kan disi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat empetensi atau tempat lain yang disepakati.	
6	Elem	nen Kompetensi	7. Krit	eria Unjuk Kerja	
	1	Menjelaskan tujuan	1	Menjelaskan tujuan dilaksanakan	
	2	Memengaruhi orang untuk mencapai tujuan	2	Memengaruhi orang untuk mencapai tujuan dilaksanakan	
	3	Mengkoordinasikan orang untuk mencapai tujuan	3	Mengkoordinasikan orang untuk mencapai tujuan dilaksanakan	

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

3. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan

No		Komponen kompetensi	Penjelasan				
1	Kode	Unit Kompetensi					
2	Judul Unit Kompetensi		Meng	Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan			
3	3 Uraian Unit Kompetensi		perila	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam mengevaluasi dan menilai prestasi kerja			
4	D	Paralara	bawal				
4	4 Ruang Lingkup			Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan			
5	5 Panduan Penilaian		1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 2 Keterampilan : . mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat				
			Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.				
6	Elen	en Kompetensi	7. Krit	eria Unjuk Kerja			
	1	Menentukan standar kerja	1 Menentukan standar kerja, dilaksanakan				
	2	Membandingkan hasil kerja dengan standar	2	Membandingkan hasil kerja dengan standar, dilaksanakan			
	3	Menetapkan nilai hasil kerja	3	Menetapkan nilai hasil kerja, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

4. Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan opini dan informasi

No		Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode	e Unit Kompetensi			
2	Judu	ıl Unit Kompetensi	Merur	muskan dan mengkoordinasikan pengelolaan opini dan informasi	
3	Uraian Unit Kompetensi		perila	ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan ku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan elolaan opini dan informasi	
4	Rua	ng Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan koordinasikan pengelolaan opini dan informasi	
5	5 Panduan Penilaian		Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan opini dan informasi Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan opini dan informasi Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.		
6	Elen	nen Kompetensi		eria Unjuk Kerja	
	1	Mengkaji persoalan terkait pengelolaan opini dan informasi	1	Mengkaji persoalan terkait pengelolaan opini dan informasi, dilaksanakan.	
	2	Merumuskan pengelolaan opini dan informasi	2	Merumuskan pengelolaan opini dan informasi, dilaksanakan.	
	3	Mengkoordinasikan pengelolaan opini dan informasi	3	Mengkoordinasikan pengelolaan opini dan informasi, dilaksanakan.	

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

5.Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten

No		Komponen kompetensi		Penjelasan		
1	Kode	e Unit Kompetensi		•		
2	Judi	ul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten			
3	Uraian Unit Kompetensi		perila	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten		
4	Ruang Lingkup			nakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan penyediaan komunikasi dan penyediaan konten		
5	Panduan Penilaian		 1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten 2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 			
6	Elen	nen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja		
	1	Mengkaji persoalan terkait pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten	1	Mengkaji persoalan terkait pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten, dilaksanakan		
	2	Merumuskan pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten	2	Merumuskan pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten, dilaksanakan.		
	3	Mengkoordinasikan pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten	3	Mengkoordinasikan pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten, dilaksanakan.		

T ~ . ~ ~ ~ ~		1:4~4		
Tangga	10	ШΘ	ıanı	kan.
rangga	ı u	1110	ιαρ	Nui i.

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

6.Merumuskan dan mengkoordinasikan pelayanan informasi dan hubungan media

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelayanan informasi dan hubungan media		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelayanan informasi dan hubungan media		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelayanan informasi dan hubungan media		
5	Panduan Penilaian	 1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelayanan informasi dan hubungan media 2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan pelayanan informasi dan hubungan media 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	Mengkaji persoalan terkait pelayanan informasi dan hubungan media	Mengkaji persoalan terkait pelayanan informasi dan hubungan media, dilaksanakan.		
	Merumuskan pelayanan informasi dan hubungan media	2 Merumuskan pelayanan informasi dan hubungan media, dilaksnakan		
	3 Mengkoordinasikan pelayanan informasi dan hubungan media	3 Mengkoordinasikan pelayanan informasi dan hubungan media, dilaksanakan.		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

7. Merumuskan dan mengkoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik

No		Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode	e Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan dan mengkoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik		
3	Uraian Unit Kompetensi		perila	ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan ku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan uatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	
4	Ruang Lingkup			akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan koordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	
5	5 Panduan Penilaian		Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.		
6	Elen	nen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengkaji persoalan terkait penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	1	Mengkaji persoalan terkait penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dilaksanakan.	
	2	Merumuskan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	2	Merumuskan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dilaksanakan.	
	3	Mengkoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	3	Mengkoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dilaksanakan.	

_			_				_		
т		~	aal	ال ہ	+~+	-	n۱		.
	ЯΠ	11 11	171	(11	101	ы	n	(н	IJ.

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

8. Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan domain instansi penyelenggara negara

No	Komponen kompetensi	Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi				
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan domain instansi penyelenggara negara			
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan domain instansi penyelenggara negara			
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan domain instansi penyelenggara negara			
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan domain instansi penyelenggara negara 2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan domain instansi penyelenggara negara 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	Mengkaji persoalan terkait pengelolaan domain instansi penyelenggara negara	Mengkaji persoalan terkait pengelolaan domain instansi penyelenggara negara, dilaksanakan.			
	Merumuskan pengelolaan domain instansi penyelenggar negara	2 Merumuskan pengelolaan domain instansi penyelenggara negara, dilaksanakan.			
	3 Mengkoordinasikan pengelolaan domain instansi penyelenggara negara	3 Mengkoordinasikan pengelolaan domain instansi penyelenggara negara, dilaksanakan.			

_				
Tang	വവ	dit∆t	าวท	van∙
Tanu	uai	unci	av	Nan.

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

9.Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan e-Government

No	Komponen kompeter	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi	•	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan e-Governme	ent
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sika perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasika penyelenggaraan e-Government	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan mengkoordinasikan penyelenggaraan e-Government	dan
5	Panduan Penilaian	 1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskar mengkoordinasikan penyelenggaraan e-Government 2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelengga Government 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 	raan e-
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	Mengkaji persoalan tel penyelenggaraan e- Government	, ,	
	2 Merumuskan penyeler e-Government	araan 2 Merumuskan penyelenggaraan e-Government, dilaksanakan	
	3 Mengkoordinasikan penyelenggaraan e- Government	3 Mengkoordinasikan penyelenggaraan e-Government, dilaksa	nakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

10.Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan di bidang komunikasi, informasi, dan persandian

No	Komponen kompetensi	Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi				
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan di bidang komunikasi, informasi, dan persandian			
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan di bidang komunikasi, informasi, dan persandian			
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan di bidang komunikasi, informasi, dan persandian			
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan di bidang komunikasi, informasi, dan persandian Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan di bidang komunikasi, informasi, dan persandian Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	Mengkaji persoalan terkait pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan di bidang komunikasi, informasi, dan persandian.	Mengkaji persoalan terkait pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan di bidang komunikasi, informasi, dan persandian, dilaksanakan.			
	2 Merumuskan pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan di bidang komunikasi, informasi, dan persandian.	Merumuskan pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan di bidang komunikasi, informasi, dan persandian, dilaksanakan.			
	3 Mengkoordinasikan pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan di bidang komunikasi, informasi, dan persandian.	3 Mengkoordinasikan pemberian rekomendasi terhadap permohonan perijinan di bidang komunikasi, informasi, dan persandian, dilaksanakan.			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

11.Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

No	Komponen kompetensi	Penjelasan				
1	Kode Unit Kompetensi					
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian				
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian				
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian				
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Keterampilan: Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.				
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	Mengkaji persoalan terkait pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.	Mengkaji persoalan terkait pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dilaksanakan.				
	2 Membentuk Tim pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.	2 Membentuk Tim pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dilaksanakan.				
	3 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.	3 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dilaksanakan.				

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

12.Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT

No	Komponen kompetensi	Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi				
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT.			
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT.			
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT.			
5 Panduan Penilaian		1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT. 2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT. 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT.	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT, dilaksanakan			
	2 Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT.	2 Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT, dilaksanakan			
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT.	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian serta UPT, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

13.Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah

No	Komponen kompetensi	Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi				
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah			
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah			
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah			
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
-	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah.	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah, dilaksanakan.			
	2 pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah.	pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah, dilaksanakan.			
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah.	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah, dilaksanakan.			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

14.Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

No	Komponen Kompetensi			Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi			•			
2	Jud	ul Unit Kompetensi	Meng	koordinasikan penyusunan Rencana Strattegis, IKU, dan IKM			
3	Ura	ian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strattegis, IKU, dan IKM				
4	Rua	ang Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Mengkoordinasikan sunan Rencana Strattegis, IKU, dan IKM			
5	5 Panduan Penilaian		Pengtahuan : Teori, prosedur, teknik Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strattegis, IKU, dan IKM Keterampilan : Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strattegis, IKU dan IKM Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.				
6	Eler	men Kompetensi	7. Krit	eria Unjuk Kerja			
	1	Merumuskan format renstra ,IKU dan IKM sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas	1	Merumuskan format renstra, IKU dan IKM sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas, dilaksanakan			
	2	Menetapkan Tim penyusun renstra,IKU dan IKM	2	Menetapkan Tim penyusun renstra IKU dan IKM, dilaksnakan			
	3	Mengkoordinasikan penyusunan renstra, IKU dan IKM	3	Mengkoordinasikan penyusunan renstra IKU dan IKM, dilaksnakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

15.Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Dinas Kominfosandi

No	Komponen Kompetensi			Penjelasan			
1	Koc	le Unit Kompetensi		·			
2	Jud	ul Unit Kompetensi		nuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, njian Kerja dan LAKIP			
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP				
4	4 Ruang Lingkup		meng LAKIF				
5 Panduan Penilaian		perum Ketera Kerja Kondi	etahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan husan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP hampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP si pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji etensi/tempat lain yang disepakati.				
6	Elei	men Kompetensi		eria Unjuk Kerja			
	1	Merumuskan format RKT, PK dan LAKIP sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas LAKIP	1	Merumuskan format RKT, PK dan LAKIP sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas LAKIP, dilaksanakan			
	2	Menetapkan TIM penyusun	2	Menetapkan TIM penyusun, dilaksanakan			
	3	Mengkoordinasikan penyusunan	3	Mengkoordinasikan penyusunan, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

16.Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal instasi pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Kominfosandi

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi				
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP			
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP			
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP			
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP Keterampilan : Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.			
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	1 Merumuskan pelaksnaan reformasi birokrasi dan SPIP	1 Merumuskan pelaksnaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan			
	2 Membentuk Tim pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	2 Membentuk Tim pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksnakan			
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

17. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Kominfosandi

No	Komponen Kompetensi			Penjelasan		
1	Koo	de Unit Kompetensi				
2	Jud	lul Unit Kompetensi	Merur	nuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP		
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP			
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP			
5	5 Panduan Penilaian		penyu Ketera Kondi	etahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan usunan SOP ampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP si pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji etensi/tempat lain yang disepakati.		
6	Ele	men Kompetensi	7. Krit	eria Unjuk Kerja		
	1	Merumuskan format dan substansi SOP	1	Merumuskan format dan substansi SOP, dilaksanakan		
	2	Menetapkan Tim penyusun SOP	2	Menetapkan Tim penyusun SOP, dilaksanakan		
	3	Mengkoordinasikan penyusunan SOP	3	Mengkoordinasikan penyusunan SOP, dilaksnakan		

Tanggal ditetapkan: Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

: ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Perumus Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

18. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Kominfosandi

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi				
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK			
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK			
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK			
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.			
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	Merumuskan format dan substansi Anjab dan ABK sesua ketentuan	Merumuskan format dan substansi Anjab dan ABK sesuai ketentuan, dilaksanakan			
	2 Membentuk Tim penyusun Anjab dan ABK	2 Membentuk Tim penyusun Anjab dan ABK, dilaksanakan			
	3 Mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK	3 Mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan: Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN Verifikator

: Pimpinan Ünit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya Yang mengesahkan

19.Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi				
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya			
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.			
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.			
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya. Keterampilan : Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati			
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan koordinasi	Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan koordinasi, dilaksanakan			
	2 Menyusun daftar instansi yang dilibatkan dalam koordinasi	2 Menyusun daftar instansi yang dilibatkan dalam koordinasi, dilaksanakan			
	3 Merumuskan pelaksanaan koordinasi	3 Merumuskan pelaksanaan koordinasi, dilaksnakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

20. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan

No		Komponen kompetensi	Penjelasan				
1	Kode	e Unit Kompetensi	,				
2	Judu	ıl Unit Kompetensi	Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan				
3	Uraian Unit Kompetensi			Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan			
4	Ruang Lingkup			Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan			
5	5 Panduan Penilaian		1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan 2 Keterampilan : Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.				
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja				
	1	Menghimpun data pelaksanaan kegiatan	1	Menghimpun data pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan			
	2	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan	2	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan			
	3	Melaporkan pelaksanaan kegiatan	3	Melaporkan pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

No		Komponen kompetensi	Penjelasan				
1	Kode	e Unit Kompetensi	,				
2	Judu	Il Unit Kompetensi	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan				
3	Uraia	an Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan				
4	Ruang Lingkup			Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan			
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.				
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja				
	1	Menerima tugas kedinasan lainnya	1	Menerima tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan			
	2	Mempelajari tugas kedinasan lainnya	2	Mempelajari tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan			
	3	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya	3	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

F. Kualifikasi Kompetensi Jabatan

No	Nama Jabatan	S	yarat Kompetens	i	Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Lainnya	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	Kepala Dinas	Mengoperasikan	Menguasai	Menguasai	S2 bidang	Diklatpim Tk	Dua tahun
		MS-Word	data,	pengoperasian	Komunikasi,	ll .	Eselon III
			program dan	teknologi	Teknik		
			kebijakan	Komunikasi	Elektro,		
			Bupati dalam	dan	Informatika,		
			bidang	Informatika	setara level 8		
			Komunikasi,		KKNI		
			Informasi dan				
			Persandian.				
			Menguasai				
			Tusi Dinas				
			Komunikasi,				
			Informasi.dan				
			Persandian				